



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

# Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
2. Foto copy arsip KK
3. foto copy dokumen kependudukan lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses Entry Oleh operator
5. Pengajuan permohonan pencetakan kk kpd kepala bidang
6. Kepala bidang menyetujui permohonan pencetakan
7. Operator mengajukan pencetakan kk kpd kepala dinas
8. Kepala dinas menyetujui pengajuan pencetakan
9. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
10. Proses pencetakan kk
11. Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyerahan dokumen kependudukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan